




PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, NIK: 7309040902960001, tempat tanggal lahir, Maros, 18 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Ikan/Udang, tempat kediaman di Jalan Balangkasa (dekat sarang walet), RT. 002, Kelurahan Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxx, NIK: 7309044905010002, tempat tanggal lahir, Maros, 9 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pangkajene (samping pasar), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 24 Juni 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru,

Hlm. 1 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/014/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Pangkajene (samping pasar), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon selain itu Termohon tidak ada keinginan tinggal bersama di rumah Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020, Termohon tidak ada itikad baik untuk ikut dan mengurus Pemohon layaknya seorang istri sehingga Pemohon merasa tidak dihargai layaknya seorang suami. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hlm. 2 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon Xxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kecamatan Maros Baru didepan Pengadilan Agama Maros;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan

Bahwa pada hari persidangan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim sesuai perma Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator sehingga berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh mediator yang ditunjuk yaitu (Dra. Sitti Johar, M.H.) yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, begitupula Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena perdamaian tidak dapat tercapai, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana surat Permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya proses persidangan memasuki tahap jawab menjawab.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut sebagaimana terurai di muka, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 24 juni 2018, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru kabupaten Maros, dengan kutipan akta nikah Nomor 0079/014/VI/2018, Tanggal 25 Juni 2018;
2. Tidak benar Karena Pemohon dan Termohon hanya sesekali kerumah Termohon di Lingkungan Pangkajene Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.
3. Benar bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan bandan layaknya suami istri (ba'da dukhul) saya pernah hamil tetapi keguguran (kuret);
4. Tidak benar bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Termohon dan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. masih bisa didamaikan;
5. Tidak benar bahwa Termohon tidak pernah berselisih dan bertengkar dengan Pemohon atau berani melawan Pemohon apalagi lagi berkata kasar kepada orang tua Pemohon. Selain itu Termohon ada keinginan tinggal bersama dirumah Pemohon buktinya saya sudah bangun rumah didekat rumah orang tua Pemohon;
6. Tidak benar bahwa Termohon masih ada itikad baik untuk ikut dan mengurus Pemohon. Layaknya seorang suami. Sehingga Termohon masih menghargai layaknya seorang suami Termohon dan Pemohon berpisah tempat kurang lebih 1 tahun 11 bulan dan Termohon masih memperdulikan keadaan;
7. Tidak benar bahwa perceraian bukan merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi Termohon. Dari pada mempertahankan Perceraian yang jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Tidak benar bahwa atas kondisi rumah tangga, yang demikian itu Termohon masih mau mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon dan sesuai dengan tujuan perkawinan oleh karena itu Termohon memutuskan untuk segera megatasi perceraian ini dengan membangun keutuhan rumah tangga, sebagai suami istri;

Hlm. 4 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Termohon memohon kepada pengadilan agama Maros cq. majelis hakim untuk memeriksa mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Tidak benar Membatalkan/menolak permohonan Pemohon.
- 2) Tidak benar Memberi izin kepada Termohon Nirmawati binti Amir untuk menolak/ataukah membatalkan untuk menjatuhkan Talak satu terhadap Pemohon XXXXXXXX didepan pengadilan agama.
- 3) Benar Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, apabila pengadilan berpendapat lain mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adilnya (ex awquo et bono)

Berdasarkan Jawaban Termohon diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya memberikan keadilan Kepada Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut sebagaimana terurai di muka, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Benar bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 24 juni 2018, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru kabupaten Maros, dengan kutipan akta nikah Nomor 0079/014/VI/2018, Tanggal 25 Juni 2018;
- Tidak benar yang dikatakan termhon karena Termohon selalu tinggal dirumah orang tua Pemohon selama sesudah menikah;
- Tidak Benar yang dikatakan termhon karena setelah menikah Pemohon dan Termohon selalu melakukan hubungan bandan layaknya suami istri;
- Tidak benar yang dikatakan termhon karena antara Termohon dengan Pemohon selalu terjadi perselisihan sehingga ketika marah Termohon selalu berkali-kali mengambil pakaian dan meninggalkan rumah Pemohon;
- Tidak benar yang dikatakan Termohon bahwa Termohon selalu berselisih dan melawan Pemohon dan tidak menghargai kedua orang tua Pemohon;
- Tidak benar yang dikatakan termhon karena selama Termohon menikah

Hlm. 5 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, Termohon tidak mengurus suaminya dengan baik;

- Tidak benar yang dikatakan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi satu sama lain;
- Tidak benar yang dikatakan Termohon karena menurut Pemohon percuma mempertahankan rumah tangga kalau sudah tidak saling menghargai dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada pengadilan agama Maros cq. majelis hakim untuk memeriksa mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Tetap mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Tetap Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon;
3. Tetap Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut sebagaimana terurai di muka, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Benar bahwa adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 24 juni 2018, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru kabupaten Maros, dengan kutipan akta nikah Nomor 0079/014/VI/2018, Tanggal 25 Juni 2018;
2. Benar yang dikatakan Pemohon, karena Termohon selalu tinggal dirumah orang tua Pemohon selama sesudah menikah;
3. Benar yang dikatakan Pemohon karena setelah menikah Pemohon dan Termohon selalu melakukan hubungan bandan layaknya suami istri;
4. Tidak yang dikatakan Pemohon karena Pemohon, karena Termohon dan Pemohon tak pernah terjadi perselisihan dan masih bisa didamaikan;
5. Tidak benar yang dikatakan Pemohon karena Termohon tidak pernah berselisih dan bertengkar dengan Pemohon atau berani melawan

Hlm. 6 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon apalagi lagi berkata kasar kepada orang tua Pemohon;

6. Tidak benar yang dikatakan Pemohon karena Termohon masih ada itikad baik untuk ikut dan mengurus Pemohon layaknya seorang suami. Sehingga Termohon masih menghargai layaknya seorang suami Termohon dan Termohon mengurus suaminya dengan baik;
7. Tidak benar yang dikatakan Pemohon karena Termohon dan Pemohon ada kecocokan satu sama lain;
8. Tidak benar yang dikatakan Pemohon karena menurut Termohon masih mau mempertahankan rumah tangga dan saling menghargai sesuai tujuan pernikahan yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Termohon memohon kepada pengadilan agama Maros cq. majelis hakim untuk memeriksa mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Tetap mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Tetap Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon;
3. Tetap Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adiknya.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa .FotoKopi Kutipan Akta Nikah nomor 00790/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros bermeterai cukup, dan dicap pos setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode bukti P ..

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Maros, 16 April 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kanjitongeng, Desa Mattirotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Pangkajene, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun namun setelah beberapa tahun menikah, Pemohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka ngambek jika marah kepada Pemohon meskipun hanya masalah sepele, Termohon juga suka marah jika adik Termohon meminta uang kepada Pemohon, Termohon kalau marah kepada Pemohon pulang bawah pakainnya dan pernah juga saksi melihat Termohon berkata kasar kepada Pemohon karena Pemohon membelikan ayam bakar sedangkan yang diinginkan Termohon ayam kentucky dan pernah juga Pemohon bawa rambutan karena ngambek tidak mau makan rambutan;
- Bahwa Terakhir Termohon pergi karena ngambek diacara pengantin gara-gara Pemohon mengantar sepupunya Pemohon pulang dan Termohon akhirnya cemburu dan ngambek dan saksi sekeluarga pernah datang memanggil Termohon untuk kembali ke rumah saksi tetapi Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa Termohon pernah sakit dan dirawat, Pemohon sendiri yang membiayai pengobatan Termohon tetapi pada waktu keluar dari Rumah

Hlm. 8 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tetap perduli kepada Termohon, Namun Pemohon meminta untuk kembali ke rumah Pemohon, Termohon tidak mau. Padahal saksi juga merasa khawatir apabila Termohon sakit;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sendiri yang membiayai pengobatan Termohon tetapi pada waktu keluar dari Rumah Sakit, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tetap perduli kepada Termohon., Namun Pemohon meminta untuk kembali ke rumah Pemohon, Termohon tidak mau. Padahal saksi juga merasa khawatir apabila Termohon sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon membeli tanah kakek Termohon seharga 2 ringgit, tetapi baru 1 ringgit yang diserahkan lalu tanah tersebut saksi bangun rumah untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon, karena ada masalah antara Pemohon dan Termohon sehingga bangunan rumah tersebut yang sementara dibangun di rusak lagi karena antara Pemohon sudah tidak rukun;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.

2 Saksi 2, tempat tanggal lahir, Maros, 5 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Balangkasa Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Lingkungan

Hlm. 9 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun namun setelah beberapa tahun menikah, Pemohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka marah dan ngambek jika marah Termohon pulang kerumah orang tuanya dan menjemput dan jika marah pulang lagi kerumah orang tuanya jika Pemohon menelpon untuk mengajaknya kembali, Termohon mengatakan tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu ada acara pengantin saudaranya, Pemohon mengantar saudara sepupu Pemohon untuk pulang kerumahnya, Termohon marah karena cemburu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hlm. 10 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan saksi 1 orang, yaitu:

Saksi, tempat tanggal lahir, Maros, 27 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual beli udang, bertempat tinggal di Dusun Balangkasa Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

- Bahwa saksi ayah kandung Termohon dan kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Pangkajene, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun namun setelah beberapa tahun menikah, Pemohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena faktor orang tua Pemohon yang selalu ingin mengatur kehidupan Pemohon dan Termohon, jika Pemohon dan Termohon berada di rumah saksi orang tua Pemohon menelpon lagi dan saksi menanyakan kepada Termohon ternyata orang tua Pemohon memanggilnya pulang, dan Pemohon sendiri mengatakan kepada saksi bahwa kalau Pemohon berda di rumah saksi, Pemohon merasa tenang dibanding jika Pemohon berda di rumah orang tuanya sendiri;

Hlm. 11 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Termohon sakit, Pemohon membiayai pengobatan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sendiri juga tidak pernah mau datang ke rumah saksi untuk membicarakan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sendiri juga tidak pernah mau datang ke rumah saksi untuk membicarakan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah orang tua Pemohon tetapi saksi pernah mengadakan pertemuan di rumah tante Pemohon (saudara ibu Pemohon) tepatnya hari Jumat tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya dan disana saya bertemu keluarga Pemohon kurang lebih 30 orang termasuk Ilham (Pemohon) juga berada disana tetapi hanya 1 orang yang menyahut yaitu mengatakan perbaiki yang lain hanya diam;
- Bahwa orang tua Pemohon sendiri tidak pernah menemui saksi (orang tua Termohon), tetapi orang tua hanya menemui Ketua RT dikediaman saya, sehingga Ketua RT mendatangi saksi untuk menyampaikan pesan orang tua Pemohon “ supaya harta segera dibagi” lalu saksi menanggapi ucapan RT, kata saksi bukan seperti ini yang saksi inginkan, saksi menginginkan bagaimana anak-anak (Pemohon dan Termohon) baik rumah tangganya. Saksipun meminta ke Ketua RT agar memanggil orang tua Pemohon membicarakan dengan baik tentang Pemohon dan Termohon tetapi 3 kali juga Ketua RT, menyampaikan ucapan Orang tua Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon selesai hubungannya;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon membeli tanah saya (saksi) seharga 2 ringgit emas yakni seharga Rp 34.000.000.00 (tiga puluh empat juta rupiah), namun yang dibayar ke kakek Termohon masih 1 Ringgit emas atau Rp 17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) dan tanah tersebut telah dibangun rumah tinggal untuk Pemohon dan Termohon karena

Hlm. 12 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi masalah dalam keluarga antara Pemohon dan Termohon rumah yang sementara dibangun tersebut akhirnya dibongkar oleh pihak keluarga Termohon;

- Bahwa saksi bersedia memberikan tanah tersebut setengah dari tanah yang telah dibayarkan oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing.

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi bersama Termohon.

Bahwa, pada akhirnya Pemohon telah mencukupkan keterangannya serta mohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah menunjuk Mediator untuk berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu Dra. Sitti Johar, M.H., usaha tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, demikian pula pada setiap persidangan,

Hlm. 13 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan.

Menimbang bahwa sebagai dasar formil perkara ini dapat diperiksa, maka fakta yang terlebih dahulu harus ditemukan adalah apakah benar Pemohon dan Termohon terikat hubungan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan sah sebagai suami istri, dan berdasarkan hukum acara yang berlaku, pengakuan adalah alat bukti yang kekuatannya mengikat dan sempurna sehingga tidak perlu didukung dengan alat bukti lain, namun terhadap fakta adanya ikatan perkawinan, menurut Majelis Hakim tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana bukti akta perkawinan menjadi satu-satunya alat bukti sah yang dapat diterima.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P bukti mana merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 Juni 2018, keterangan mana telah sejalan dengan surat permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya permohonan ini.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Permohon untuk bercerai yang didasarkan pada alasan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun tidak dapat dirukunkan lagi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun lebih, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai tersebut disandarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa perpisahan antara Permohon dan Termohon disebabkan karena ulah

Hlm. 14 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon sampai sekarang.

Menimbang bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil; dan mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tentang perpisahan pada dasarnya tidak dibantah oleh Termohon, bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena persoalan Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan dalam rumah tangga, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon selain itu Termohon tidak ada keinginan tinggal bersama di rumah Pemohon dan kini sudah berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih 1 tahun dan sejak itu sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, maka yang menjadi pokok sengketa (fakta hukum yang akan dicari) dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang dan sudah mencapai satu tahun lebih, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi, bernama Nurlia binti Hamza dan Erni binti Abdul Rahman, sudah berusia dewasa dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai dan telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui sudah berjalan sekitar

Hlm. 15 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun lebih berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon begitu pula saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak bersedia rukun kembali bersama Termohon dan kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lebih tanpa memperdulikan keadaan masing-masing.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti saksi satu orang (ayah kandung Termohon) untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, saksi tersebut sudah berusia dewasa dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai dan telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon di persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sudah berjalan sekitar satu tahun lebih berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena faktor orang tua Pemohon yang selalu ingin mengatur kehidupan Pemohon dan Termohon begitu pula saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak bersedia rukun kembali bersama Termohon dan kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lebih tanpa memperdulikan keadaan masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi Termohon mengetahui bahwa Pemohon membeli tanah saya (saksi) seharga 2 ringgit emas yakni seharga Rp 34.000.000.00 (tiga puluh empat juta rupiah), namun yang dibayar ke kakek

Hlm. 16 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon baru 1 (satu) Ringgit emas atau Rp 17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) dan tanah tersebut telah dibangun rumah tinggal untuk Pemohon dan Termohon karena terjadi masalah dalam keluarga antara Pemohon dan Termohon rumah yang sementara dibangun tersebut akhirnya dibongkar oleh pihak keluarga Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan kini sudah mencapai kurang lebih 1 tahun dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bersedia membina rumah tangga lagi dengan Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dan segala hal yang diakui oleh Termohon maka dapatlah dikemukakan fakta-fakta sebagai berikut yaitu :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan pernah rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm. 17 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 1 tahu lebih;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dan Termohon menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut dengan mengajukan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kembali rukun sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesudah ada tamkin (menyerahkan diri) secara sempurna dari isterinya, sedangkan Termohon sebagai isteri pernah menjalankan kewajibannya, pernah hidup bersama dan pernah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping suami, meskipun Termohon tidak menuntut terhadap Pemohon, namun Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia menyerahkan mut'ah berupa tanah perumahan senilai Rp. 17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) yang merupakan harga tanah perumahan milik orang tua Termohon yang telah di terima oleh kakek Termohon untuk dijadikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, Termohon telah menyatakan bersedia menerima nafkah iddah sejumlah RP. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa tanah perumahan senilai Rp. 17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, maka sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Hlm. 18 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menyatakan bersedia menerima nafkah iddah dan mut'ah sejumlah tersebut di atas, namun dengan kewenangan Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan kepatutan dan batas kewajaran, dan Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan patut apabila Pemohon dibebani untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa tanah perumahan senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena mereka berpisah tempat tinggal akibat dari perpisahan tersebut masing-masing pihak tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan hal ini telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa fakta perpisahan Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2020 yang sampai sekarang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan olehnya itu, dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, begitu pula bila melihat

Hlm. 19 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan bahwa usaha mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat dari pada memaksakan untuk mempertahankannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. dan dengan demikian, permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk memenuhi prestasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak kecuali kalau Termohon menghendaki sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hlm. 20 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) secara tunai;
 - 3.2 Mut'ah berupa tanah perumahan senilai Rp.17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) secara tunai
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Masdanah**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.** dan **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurwati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hlm. 21 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	150.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	100.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA Mrs